

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEIKUTSERTAAN APARAT  
DESA DALAM KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT  
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)  
DI DESA TIGA ALUR KECAMATAN  
PANGKALAN JAMBU KABUPATEN  
MERANGIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah**



**Oleh:**

**IIN RIYANI  
NIM: 102190002**

**Pembimbing :  
Dr.Robi'atul Adawiyah.,M.H.I  
Syamsu Hadi, S.Ag.,M.H.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444H/2023M**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iin Riyani  
NIM : 102190002  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Perumahan Griya Raya 3 blok e no 8 telanai pura

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Maret 2023



Iin Riyani  
NIM.102190002

Jambi, Maret 2023

**Pembimbing I** : **Dr. Robiatul Adawiyah, S.Ag., M.HI**  
**Pembimbing II** : **Syamsu Hadi, S.Ag., M.HI**  
**Alamat** : Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei  
Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di –  
Jambi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


*Assalamu'alaikum wr. wb.*


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudari **Iin Riyani** yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. Robiatul Adawiyah, S.Ag., M.HI  
NIP.198201102005012004

  
Syamsu Hadi, S.Ag., M.HI  
NIP. 197407011999031004

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan emas tanpa izin(PETI) didesa tiga alur kecamatan pangkalan jambu kabupaten merangin” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam hukum pidana islam.

Jambi, 16 Agustus 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H  
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

Ketua Sidang

: Dra. Rafika, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 196809181994032003

(.....)

Sekretaris Sidang

: Zarkani, M.M.  
NIP. 197603262002121001

(.....)

Pembimbing I

: Dr. Robiátul Adawiyah, S.Ag. M.H.I.  
NIP. 198201102005012004

(.....)

Pembimbing II

: Syamsu Hadi, S.Ag., M.H.I.  
NIP: 197407011999031004

(.....)

Penguji I

: Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 197709152003122004

(.....)

Penguji II

: Elvi Alfian A.S.H., M.H.  
NIP. 197005232014121001

(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

لَعَلَّهُمْ عَمَلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذَيِّقَهُمُ النَّاسِ آيِدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ  
يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)( QS. Ar-Rum Ayat 41 )

**Nama : Iin Riyani**

**NIM :102190002**

**Judul :Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya pelaku PETI di kawasan Desa Tiga Alur menggunakan alat berat eskavator yang berakibat pada kerusakan aliran sungai dan lahan pertanian. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga terdapat beberapa oknum aparat yang menjadi pelindung dan penanam modal dalam kegiatan PETI tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pertama: penambangan emas disekitaran wilayah Desa Tiga Alur merupakan penambangan ilegal yang belum mendapat izin dari pemerintah daerah dan instansi yang berwenang. kedua: Dampak yang ditimbulkan oleh PETI tersebut terjadinya kerusakan aliran sungai perentak dan lahan pertanian seperti sawah. Ditinjau dari hukum negara perilaku tersebut merupakan perilaku yang melanggar hukum, sehingganya hukum negara melarang dengan tegas kegiatan ilegal PETI dengan memberikan sanksi hukum baik berupa kurungan ataupun denda berupa uang ganti rugi. Secara pandangan hukum islam aktivitas PETI merupakan perbuatan yang haram karena dapat merusak lingkungan dan merugikan orang lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam kegiatan PETI sebagai berikut pertama: Di akibatkan oleh krisisnya ekonomi masyarakat di desa tiga Alur Kecamatan pangkalan Jambu ,Kedua: Pemerintah pusat dan daerah belum bekerja secara Fungsional dan terpadu sehingga penertiban oleh berbagai instansi belum mampu berjalan secara optimal.ketiga: belum terjalannya komunikasi yang baik antara sesama aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya melakukan penertiban kegiatan penambangan emas tanpa izin. Sehingga kegiatan pertambangan emas di desa tiga Alur Kecamatan pangkalan Jambu masih berlanjut hingga saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kata Kunci: Aparatur Desa; Kerusakan Lingkungan; Penegakan Hukum; PETI

## PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik Kesehatan maupun rohani, Shalawat beriring salam juga dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia pada zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Ayah **Sapril** dan Ibu **zukumawati** yang telah berjuang melahirkan saya, mendidik, membimbing saya serta membesarkan saya hingga berada di titik ini. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat saya balas hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta hanya dalam kata persembahan. Semoga ayah dan ibu diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecil saya menuju kesuksesan amin yarrobal'alamin.

Dan saya persembahkan juga kepada Abang saya **Roma Doni S** dan Abang saya **Fajar Akbar** terimakasih atas support dan dukungansehingga saya bisa berada di titik ini.

Terimakasih juga kepada segenap *civitas* akademik Fakultas Syariah terkhususnya kepada Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yaitu Ibu **Dr. Robi'atul Adawiyah. M. HI** dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu **Dr. Robi'atul Adawiyah. M. HI** dan Bapak **Syamsu Hadi,S. Ag. M.HI** yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini di kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tidak lupa pula selalu penulis lantunkan kepada junungan alam Nabi Muhammad SAW, yang mana atas jasa-jasa perjuangan beliau sehingga sampai saat ini kita masih merasakan keindahan nikmat Iman dan Islam.

Skripsi ini diberi judul **“Penegakan Hukum Terhadap Keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambi Kabupaten Merangin”**. Merupakan suatu penelitian tentang studi pengkajian lapangan secara langsung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Namun berkat ada bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini terutama kepada yang terhormat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi., MA., Ph.D sebagai Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I, MA., M.IR., Ph. D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.HI dan Devrian Ali, S.S.I., MA., Hk sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah,S.Ag.,M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak Syamsu Hadi, S.Ag.,M.HI Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari dari kesempurnaan layaknya sebuah karya tulis ilmiah, oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif serta konstinbusi pemikiran demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas semua kesalahan dalam skripsi ini dan kepada sesama manusia penulis memohon maaf atas semuanya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan apa yang kita lakukan hari ini menjadi nilai



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

positif untuk menciptakan perubahan yang lebih baik kedepannya menuju ridho Allah SWT. Amin.

Jambi,           Maret 2023  
Penulis

Iin Riyani  
NIM.102190002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	32
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Populasi dan Responden .....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Sistematika Penulisan .....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

H. Jadwal Penelitian .....	43
----------------------------	----

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Desa Tiga Alur.....	45
B. Kondisi Umum Desa Tiga Alur .....	45
C. Visi dan Misi.....	46
D. Struktur Organisasi .....	47
E. Demografi Desa .....	48
F. Sarana dan Prasarana di Desa Tiga Alur .....	49

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Penegakan Hukum Atas Keterlibatan Aparat Desa dalam Tindak Pidana PETI di Desa Tiga Alur .....	50
B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Atas Keterlibatan Aparat Desa dalam Tindak Pidana PETI di Desa Tiga Alur .....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan Penelitian .....	64
B. Saran dari Penelitian .....	65

### **DAFTAR PUSTKA**

### **DOKUMENTASI**

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SWT	: Subhanahuwata'ala
UD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
MinerBa	: Mineral dan Batu Bara
PETI	: Penambangan Emas Tanpa Izin
QS	: Al-Qur'an Surah
PemDes	: Pemerintahan Desa
Kades	: Kepala Desa
Sekdes	: Sekretaris Desa
BPD	: Badan Pemerintahan Desa
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Perda	: Peraturan Daerah
BLHD	: Badan Lingkungan Hidup Daerah
MUI	: Majelis Ulama' Indonesia
MoU	: <i>Momerendum of Understanding</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekayaan alam yang Allah SWT berikan kepada manusia beranekaragam, hal tersebut dapat berupa flora, fauna, air, oksigen dan kandungan isi bumi yang berupa emas, minyak, gas dan lain-lain.<sup>1</sup> Semua Allah SWT berikan hanya untuk kemaslahatan umat manusia sebagai hamba yang wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang luas dan terdapat banyak kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Seluruh bumi, air, ruang angkasa dan kandungan yang terdapat didalamnya merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Kekayaan alam Indonesia terkenal melimpah. Area perhutannya termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur, pemandangan alamnya pun juga indah. Selain itu, Indonesia juga mempunyai wilayah perairan yang luas. Beranekaragam spesies yang hidup didalamnya berupa ikan, kerang dan lain-lain yang turut berperan penting dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Wilayah daratan Indonesia selain hutan dan fauna yang hidup didalamnya terdapat bermacam – macam barang tambang seperti emas, nikel, timah, tembaga, dan batubara. Dalam perut bumi tersimpan gas dan minyak bumi yang banyak.

---

<sup>1</sup>Yusuf Qaardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahas: Didin Hafidhuddin dkk, (Jakarta: Robbani Press,1997), hlm.138

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 1-2.

<sup>3</sup>Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) , hlm. 98.



Kekayaan sumber daya alam itu tidak memberikan keberkahan bagi rakyat Indonesia, khususnya pada industri pertambangan. Industri ini tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ibarat “ serigala berbulu domba”, yang menutupi kebusukannya dengan berbagai hal dan janji manis.<sup>4</sup> Hal ini sangat kontradiktif dengan misi yang tertuang dalam UUD 1945, menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara (Minerba) sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, maka sistem kontrak karya (*Contract of Work*) dan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) tidak diberlakukan lagi. Undang-undang Minerba mengatur usaha pertambangan di Indonesia melalui izin usaha pertambangan (IUP).<sup>6</sup> Izin tersebut telah memberikan kesempatan luas kepada badan usaha swasta dan individu atau perorangan untuk mengambil dan menggali barang tambang diseluruh wilayah pertambangan indonesia.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, gaya dan kebutuhan hidup berubah dan bertambah. Tuntutan ekonomi yang semakin meningkat mendorong masyarakat bekerja keras mencari nafkah untuk bertahan hidup. Kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan tersedianya lapangan pekerjaan

<sup>4</sup>Alek Jebadu dkk, *Pertambangan di Flores-Lembata Berkah atau Kutuk?*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2009) , hlm. 6-11.

<sup>5</sup>M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cct. Ke-1, (Bandung: PT Alumni, 2001), hlm. 98.

<sup>6</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 6.

yang memadai. Namun, sampai saat ini yang terjadi dilapangan berbeda. Lowongan kerja semakin sempit dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Harga bahan pokok mahal mendorong masyarakat menggunakan cara yang instan dan mudah untuk menambah penghasilan. Misalnya dengan menjadi penambang emas ilegal tanpa izin atau disebut PETI.

Belakangan ini marak terjadi penambangan emas tanpa izin terkhusus dikabupaten merangin. masyarakat Desa tiga alur yang terletak di kecamatan Pangkalan Jambu kabupaten merangin merupakan masyarakat dengan penghasilan karet dan sawah. Air sungai perentak dimanfaatkan warga untuk aktifitas sehari-hari seperti sumber air minum, mandi, mencuci pakian, mencuci peralatan dapur dan mencari ikan. Dimulai pada tahun 2011 masyarakat mulai terpengaruhi oleh penambangan emas secara ilegal.

Kegiatan PETI yang mulai memasuki desa tiga alur, membuat banyak masyarakat yang beralih pekerjaan dari petani karet dan sawah menjadi penambang emas. Secara ekonomi kegiatan tersebut memang menguntungkan masyarakat. Dalam satu hari para pelaku PETI dapat menghasilkan antara tiga juta hingga puluhan juta. Pekerjaan itu dilakukan mulai pukul delapan pagi hingga sore hari. Landasan sosiologis masyarakat penambang emas tanpa izin adalah karena harga sawit dan karet jatuh maka tidak ada jalan lain, selain melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin untuk menyambung hidup. Hal lain yang mempengaruhi akibat putus sekolah sehingga masyarakat tersebut mudah dipengaruhi untuk melakukan penambangan emas tanpa izin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu, ditemui terdapat 27 lebih jumlah penambang Ilegal yang menggunakan Ekskavator atau alat berat. Selain itu dapat terlihat sebanyak 655 hektar tanah yang sudah digunakan dalam proses pertambangan ilegal di Desa Tiga Alur pangkalan Jambu. Dari 27 penambang ilegal tersebut berdasarkan wawancara dengan seorang warga setempat berinisial AW terdapat sekitar 15 tambang dipegang oleh aparaturn pemerintah Desa.

Kegiatan PETI tersebut dapat berdampak buruk bagi kehidupan selanjutnya. Permasalahan baru akan muncul seperti kerusakan lingkungan hidup baik bagi kehidupan satwa, tumbuhan dan aliran sungai. Akibat kerusakan lingkungan akan mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir. Selain itu, penambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat secara ilegal sudah banyak memakan korban jiwa akibat tanah yang digunakan penambang longsor yang hingga saat ini sudah menewaskan puluhan orang. Kerusakan alam diakibatkan oleh PETI dijelaskan dalam Al Qur'an sebagaimana Allah berfirman:

مُهْلَعًا أُولَئِكَ يَدْعُونَ مَهَيْدُيَا سِ انَّا يَدْيَا تَبَسَّكَ اَمِيرُ حَبْلًاو رَبَّنَا يَفُ دَاسَقَلَا رَهَظ  
نُوعَجْرِي

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (QS. Ar-Rum Ayat 41).<sup>7</sup>

Surah Ar-Rum di atas jelas mengatakan kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam akibat ulah perbuatan manusia. Perusakan yang terjadi di darat maupun

<sup>7</sup> Ar-Rum (30): 41.

laut akibat ulah tangan manusia dapat berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi dihuni, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Perilaku ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Permasalahan penambangan emas tanpa izin tidak hanya sampai disitu. Dari segi hukum, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan.<sup>8</sup> Penambangan tersebut juga telah melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Hal yang memprihatinkan berdasarkan observasi dan wawancara dengan warga setempat, terdapat oknum pemerintah desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tidak sedikit dari oknum aparat yang ikut serta dalam menanamkan modalnya pada pertambangan emas tanpa izin ini. Ini tentu bertentangan dengan peranan aparat pemerintah dalam pertanggungjawaban lingkungan hidup yang telah tersirat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana secara formal subjek utama pengelolaan atau pelaku pengelolaan lingkungan hidup ialah

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

<sup>8</sup> Siti Sundari, *Rangkuti Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, Surabaya 2015), hlm.5.

pemerintah. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan negara.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian tentang “penegakan Hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin di Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu.

### B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai-berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu?
2. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu?

### C. Batasan Masalah

Permasalahan yang diuraikan pada perumusan masalah di atas, maka perlu ada batasan penelitian yang diharapkan penelitian lebih terfokus. Batasan masalah dari penelitian yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.

<sup>9</sup>Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Makassar: Arus Timur, 2014).hlm.12.

2. Penelitian ini hanya mengungkapkan penegakan hukum atas keikutsertaan aparat desa akibat kerusakan lingkungan di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Perumusan masalah di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang bermanfaat untuk pribadi sendiri dan orang lain. Diantara tujuan yang diharapkan adalah:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui tentang penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu
- b. Mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang bisa diperoleh dari penelitian ini baik secara praktis dan teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di masa yang akan datang.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat emansipatoris dalam hal kepedulian pada penegak hukum atas keterlibatan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI).



## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Untuk mencapai suatu tujuan yang tepat sasaran dan menghindari perbedaan penafsiran dalam suatu penulisan diperlukan kerangka teori dan konseptual yang menjadi pedoman dalam penulisan. Maka, kerangka teori dari proposal ini sebagai berikut:

### 1. Kerangka Teoritis

Permasalahan pertama dalam penelitian ini menggunakan teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat desa yang fungsionalisasi dengan menjawab beberapa tahap, diantaranya:

- a. Tahap formulasi, dimana tahap kebijakan legislatif sebagai pembuat undang undang dalam penegakan hukum *in abstracto*.
- b. Tahap aplikasi, merupakan tahap yudikatif dalam penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, merupakan tahap kebijakan eksekutif atau administratif dalam pelaksanaan hukum secara nyata oleh aparat pelaksana hukum<sup>10</sup>

Dari beberapa tahapan di atas, maka kebijakan hukum kriminal melalui hukum pidana diawali dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang undangan (hukum pidana). Langkah selanjutnya peraturan perundang undangan diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif ini merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung Citra Aditya Bhakti, 1996), Hlm. 152-153

menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi.

Apabila terdapat kekurangan dan kelemahan dari kebijakan legislatif ini, maka akan terjadi kelemahan strategis yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui daran hukum pidana bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui saran penal dengan saran non penal.

Permasalahan kedua dijawab dengan terori penghambat dari penegakan hukum. Pokok penegak hukum sebenarnya terleretak pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

## 2. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan melibatkan banyak hal.<sup>11</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in correcto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Pada hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai atau kaedah kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas penegak hukum yang telah disahkan secara konvensional, akan tetapi menjadi kewajiban bagi setiap orang. Meskipun demikian, didalam penegakan hukum publik yang bertanggung jawab dan berwenang atas semuanya adalah pemerintah.

## 3. Tindak Pidana

Pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau pun sekelompok orang yang melanggar peraturan dan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Selain itu, didalam istilah bahasa indonesia

<sup>11</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 132.

seperti peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.

Namun berbeda halnya dengan pidana, dimana pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan atau tindak pidana. dalam definisi lain tindak pidana dapat juga diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, melawan hukum atau bertentangan dengan hukum kesadaran masyarakat dan diancam dengan pidana.

#### 4. Aparatur Pemerintahan Desa

Pemdes yaitu badan pemerintah yang berwenang mengatur wilayah ditingkat desa. Pengaturan lembaga ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Aparatur Pemerintahan Desa adalah semua orang yang terlibat didalam pemerintahan desa seperti, kepala desa (KADES), Sekretaris Desa (SEKDES), BPD (Badan Pemerintahan Desa), Operator Desa dan Kaur Pemerintahan Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu.

#### 5. Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin ( PETI )

Didalam dunia pertambangan undang-undang selain tindak pidana ilegal mining ada juga tindak pidana lainnya yang bermacam-macam ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan. Namun Tidak terkecuali bagi pejabat

pemberi izin pelaku tambang juga diatur oleh undang-undang pertambangan dalam pasal 165 yang berbunyi:” Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000”. Penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas akan tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK. Ini bertujuan agar pejabat dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana pertambangan mineral, emas, batubara, dan dasar hukum penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan juga Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

Hukuman pokok bagi tindak pidana pada bidang pertambangan dijatuhi pidana penjara dan denda. Selain pidana penjara dan denda juga diberlakukan kepada pelaku tindak pidana pertambangan dijatuhi hukum pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tinda pidana, kemudian hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, hlm.143.

## 6. Hukum Pidana Islam

Menurut Irfan Hukum pidana islam adalah bagian dari hukum islam atau fiqh , dalam pandangan umum terdiri dari terdiri dari disiplin ilmu islam dan syari'at. Hukum pidana islam terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan bagian dari enam kategori ilmu fiqh dalam hukum islam. Keenam fiqh tersebut diantaranya aspek muamalah, ibadah, munakahat, siyasah mawaris dan jinayah.<sup>13</sup>

Berlakunya hukum pidana islam dijelaskan dalam Pinem bahwa hukum pidana islam akan terpakai jika harus melengkapi asas asas berikut; asas legalitas (tidak hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu), asas tidak berlaku surut (melarang berlakunya hukum pidana kebelakang, kepada hukum pidana yang belum ada aturan hukumnya), asas tidak sahnya hukum karena ada keraguan, asas praduga tak bersalah, dan asas persamaan didepan hukum.<sup>14</sup> Beberapa defenisi di atas menjelaskan bahwa hukum pidana islam adalah hukum yang disandarkan pada syariat islam dikaji dalam satu cabang ilmu yang disebut fiqh jinayah. Penelitian ini akan mengungkapkan perspektif penegakan hukum positif dan hukum islam dalam memandang tindak pidana pada penambangan emas secara ilegal (PETI).

<sup>13</sup> Irfan, N. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Amzah 2022). hlm. 1-2

<sup>14</sup> Pinem, R. K. B. *Hukum Pidana Islam Vol. 1*. ( Medan umsu press 2022). Hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Defenisi lain menjelaskan penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan melibatkan banyak hal<sup>15</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan tindakan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konkret penegakan hukum adalah berlakunya hukum dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Sehingga, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Dellyana, Shant., Konsep *Penegakan Hukum*. (Yogyakarta :Liberty 1988), hlm.132

<sup>16</sup> Dellyana, Shant., Konsep *Penegakan Hukum*. (Yogyakarta :Liberty 1988), hlm.33

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum yang dikenal secara konvensional, akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, berkenaan dengan keaitannya dengan hukum publik dalam hal ini pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang sah. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Berdasarkan arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, secara langsung dirinya telah menjalankan dan menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam defensi sempit, penegakan hukum diartikan upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b. Dilihat dari sudut obyek menurut segi hukum

Penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Dimana, terdapat aturan formal ataupun nilai-nilai keadilan yang ada dimasyarakat. Secara sederhana penegakan hukum hanya mengenai penegakkan peraturan-peraturan yang formal dan tertulis.

## 2. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau pun sekelompok orang yang melanggar peraturan dan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Penggunaan kata pidana adalah istilah teknis-yuridis yang merupakan terjemahan delict atau strafbaarfeit. Istilah pidana menurut bahasa Indonesia memiliki banyak makna, seperti peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.

Pendapat lain mengatakan pidana adalah beban yang sengaja diberikan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pidana umumnya sering maknai hukuman. Sedangkan, pidana merupakan defenisi yang sifatnya khusus sebagai sanksi atau nestapa yang menderitakan<sup>17</sup>.

Menurut terjemahan deilet atau strafbaarteif wantjik saleh dari keenam istilah yang dipaparkan olehnya, penggunaan istilah yang tepat adalah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.<sup>18</sup>. Istilah lain dari Moeltjatno adalah “perbuatan pidana” yang diartikan perbuatan yang dilarang dan akan diberikan sanksi atau ancaman jika melanggar larangan tersebut<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Zulkarnain, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,( Palembang Universitas Sriwijaya,2013).hlm 19.

<sup>18</sup> Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1984), Hlm.1.

<sup>19</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta PT Bina Aksara. 1984),Hlm.1.

Pengertian di atas memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Menurut rumusan Pompe bahwa suatu strafbaarfeit adalah tindakan menurut undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>20</sup>.

#### b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang atau diancam oleh undang-undang baik dilakukan maupun tidak dilakukan akan diancam dengan pidana untuk dinyatakan sebagai tindak pidana. Selain itu, tindakan lain yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum disebut tindak pidana, kecuali jika ada alasan pembenaran<sup>21</sup>.

Tindak pidana umum merupakan suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang telah diatur dalam KUHP dan penyelidikan dilakukan oleh Polri sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang dilakukan diluar KUHP seperti tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang- Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Selain itu ada tindak pidana tertentu yang diluar KUHP dan tindak pidana khusus seperti, Undang-

<sup>20</sup> PAF lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, ( Bandung, Sinar Baru,1987), Hlm.174.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,( Bandung PT. Citra Aditya Bhakti, 1996 ), Hlm. 152-153.

Undang Hak Cipta, Undang-Undang Kemigrasian, PERDA, dan lain-lain. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi mengatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>22</sup>

### 3. Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin ( PETI )

#### a. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Didalam dunia pertambangan undang-undang selain tindak pidana ilegal mining ada juga tindak pidana lainnya yang bermacam-macam ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan. Namun, tindak pidana yang ditujukan khusus kepada pejabat penerbit izin dibidang pertambangan hanya satu.

Perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang memiliki banyak ketentuan pidana yang sudah ditetapkan. Tidak terkecuali bagi pajabat pemberi izin pelaku tambang juga diatur oleh undang-undang pertambangan dalam pasal 165 yang berbunyi:” Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000”. Penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas akan tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK. Ini bertujuan agar pejabat dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

<sup>22</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhartara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, ( Bandung Alumni, 1978 ), Hlm.43.

Hukuman pokok bagi tindak pidana pada bidang pertambangan dijatuhi pidana penjara dan denda. Selain pidana penjara dan denda juga diberlakukan kepada pelaku tindak pidana pertambangan dijatuhi hukum pidana tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana, kemudian hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum<sup>23</sup>.

b. Dasar hukum pemberantasan tindak pidana pertambangan.

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana pertambangan mineral, emas, batubara, dan dasar hukum penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan juga Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- 1) Bahan galian yang digunakan untuk keperluan dan pertahanan keamanan serta perekonomian negara merupakan bahan galian strategis. Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan bahan galian. Bahan galian strategis dibagi menjadi 3 bagian:

---

<sup>23</sup>Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhadrata. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, (Bandung Alumni, 1978 ), 248.



- a) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
  - b) Bitumen padat, aspal;
  - c) Antrasit, emas bara, emas bara muda;
  - d) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
  - e) Nikel, kobal;
  - f) Timah
- 2) Bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup disebut bahan galian viral.

Bahan galian viral disebut golongan bahan galian B. Bahan galian viral dibagi menjadi delapan macam, seperti:

- a) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, dan titan;
  - b) Bausit, tembaga, timbal, dan seng;
  - c) Emas, platina, perak, air raksa dan intan;
  - d) Arsin, antimon, dan bismut;
  - e) Ytterium, rtutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
  - f) Berillium, korundum, zirkon, dan kristal kwarsa;
  - g) Kriolit, flourspal, dan barit;
  - h) Yodium, brom, klor, dan belerang.
- 3) Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan sebagai berikut:
- a) Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk;  $\text{HNO}_3$ ) pospat-pospat, garam emas (halite)
  - b) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c) Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- d) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit.
- e) Emas apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap;
- f) Marmer, emas tulis
- g) Emas kapur, dolomit, kalsit;
- h) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti<sup>24</sup>

Umumnya didalam masyarakat bahan galian digolongkan menurut nilai komersial. Adapun bahan galian yang memiliki nilai komersial tinggi adalah minyak dan gas bumi, emas, tembaga, dan perak, serta emas bara yang mempunyai dampak positif dalam pembiayaan pembangunan nasional. oleh sebab itu diberlakukan undang-undang yang mengatur tentang pertambangan baik secara penggunaannya maupun dari segi tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan pemberi izin pertambangan.

#### 4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha dalam mewujudkan konsep-konsep dan ide hukum bagi rakyat menjadi kenyataan. Dimana, Penegakan hukum akan menjadi proses yang melibatkan banyak hal.<sup>25</sup> Selain itu, proses atau upaya yang dilakukan menegakkan hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara realita yang menjadi pedoman pelaku dalam lalu lintas dan hubungan-

<sup>24</sup> H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta Rajawali Pers, 2008), Hlm. 97.

<sup>25</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta Liberty. 2008), Hlm. 32.

hubungan hukum dalam bermasyarakat maupun bernegara. Usaha-usaha dalam mewujudkan kepastian hukum, ide-ide keadilan sosial dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan juga disebut dengan penegakan hukum. Sehingga, secara hakikatnya penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide.

Soekanto S (2004) mengatakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian lingkungan serta pergaulan hidup disebut penegakan hukum. Secara konkret penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Pemberian keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang diterapkan oleh hukum formal.<sup>26</sup>

Dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui sarana penal yang disebut *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

---

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (JakartaPT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 34 .

- c. Tapak eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini sebagai tahap eksekutif atau administratif.<sup>27</sup>

Defenisi lain disampaikan oleh Sajipto Raharjo bahwa penegakan konsep-konsep tentang keadilan, ide-ide, kemanfaatan sosial, kebenaran dan sebagainya adalah merupakan penegakan hukum. Hakikatnya penegakan hukum suatu upaya dalam mewujudkan kaedah-kaedah atau nilai-nilai yang memuat kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum bukan hanya tugas dari aparat hukum konvensional, tetapi menjadi bagian dan kewajiban ataupun tugas setiap orang. Namun, dalam kaedah penegakan hukum publik sepenuhnya bertanggung jawab adalah pemerintah.<sup>28</sup>

Kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang-undangan (hukum pidana). Kemudian, peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya pencegahan kejahatan pada tahap selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi.

Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung Citra Aditya Bhakt, 1996), Hlm. 152- 153.

<sup>28</sup> Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung, Angkasa: 2004), Hlm.142.

harus dipertimbangkan sebaik baiknya. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, akan tetapi juga tugas dari pembuat hukum

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Maksudnya ada keterpaduan antara kebijakan atau politik kriminal dengan kebijakan sosial dan penanggulangan kejahatan melalui saran penal dengan sarana non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu (1) melalui jalur penal/hukum pidana dan (2) melalui jalur non penal/bukan hukum pidana. Upaya penanggulangan yang disebutkan dalam butir (b) dan (c) dikategorikan dalam upaya non penal. Sehingga dapat dijelaskan bahwa perbedaannya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menekankan pada sifat represif (pemberantasan/penindasan/penumpasan) setelah terjadinya kejahatan. Sedangkan melalui jalur non penal lebih menekankan pada preventif (Penangkalan/pengendalian/pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan.

Upaya upaya non penal seperti memberikan pendidikan sosial dan penyantunan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat setempat; penanaman kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan agama, moral dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ahlak dan budi pekerti tingkah laku; pembinaan moral dan kesehatan anak atau remaja yang dilakukan melalui kegiatan pramuka, karang taruna dalam melakukan penanggulangan kejahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selain itu upaya non penal dapat didapatkan dari bermacam macam sumber yang memiliki potensi preventif, seperti media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan efek preventif dari aparat penegak hukum. Dan hal lain yang berupa upaya non penal berupa patroli dari penegak hukum secara berkelanjutan yang memiliki akibat preventif bagi pelanggar hukum. Berkaitan dengan hal ini kegiatan razia/operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa lokasi tertentu yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan penyuluhan dengan masyarakat ini merupakan upaya non penal yang perlu ditingkatkan.

Upaya non penal yang paling tepat adalah segala upaya yang dilakukan dalam menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil ataupun immateril) dari faktor faktor penyebab terjadinya kejahatan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sebagai potensi yang dimanfaatkan sebagai pencegah kejahatan sebagai integral dari keseluruhan politik kriminal. Perlu dan pentingnya keterpaduan antara pengguna sarana penal dan non penal yang nantinya akan berakhir pada tujuan kebijakan sosial yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu hal ini sangat dibutuhkan dalam menggali, memanfaatkan serta mengembangkan upaya upaya non penal untuk mengimbangi keterbatasan sarana penal dalam kehidupan hukum pidana.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin terjaminnya rasa keadilan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik berupa undang undang sampai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pada para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, dan pengacara merupakan defenisi dari kebijakan penegakan hukum.<sup>29</sup> Soerjono Soekanto menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan, yaitu:

a) Faktor hukum

Dalam hal ini kemungkinan terjadi ketidak sesuaian dalam perundang undangan tentang bidang bidang kehidupan tertentu. Hal lainnya juga disebabkan ketidaksesuaian antara hukum tidak tertulis seperti kebiasaan, adat, dan kebiasaan dengan perundang undangan.

b) Faktor penegak hukum

Merupakan bagian dari kunci kesuksesan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Antara lain yang melingkupi kepenegakan hukum itu sendiri adalah polisi, hakim, jaksa, pembela, petugas permasyarakatan, dan lainnya.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor ini juga mempengaruhi dalam kepenegakan hukum. Faktor ini melingkupi tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, perlengkapan dan peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi. Ketidak lengkapan sarana dan fasilitas yang memadai akan berakibat pada kurang efektivnya dalam penegakan hukum.

d) Faktor masyarakat

<sup>29</sup> Budi Rizki H, Rini Fathonah, *Opcit*, Hlm. 2.

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung suksesnya penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memudahkan penegakan hukum yang baik. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat akan memperuslit dalam melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor kebudayaan

Faktor ini merupakan budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang disandarkan pada karsa manusia dalam lingkungan pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) wajib mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

## 5. Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Pertambangan secara umum diartikan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumberdaya alam dari dalam bumi). Sedangkan penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Adapun tambang adalah tempat terjadinya penambangan.<sup>30</sup>

Pertambangan menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang Batu Bara dan Mineral adalah sebagian keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>30</sup> <http://kehidupan.nasution.blogspot.co.id/pengertian-pertambangan-penambangan.html>, diakses 20 Januari 2023.

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Defenisi lain pertambangan juga disebutkan dalam Perda Garut No 15 Tahun 2022 tentang pengelolaan pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang serta reklamasi lahan pasca tambang.

Petambangan memiliki beberapa ciri ciri, yaitu tidak dapat diperbarui, memiliki tingkat bahaya atau resiko yang tinggi, dan pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik sosial maupun fisik lebih tinggi dibandingkan pengusahaann komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidaj dapat diperbarui pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Adapun dampak dari bidang pertambangan yaitu:

- 1) Eksplorasi yang berhubungan ketidakpastian penemuan cadangan.
- 2) Produksi resiko tekhnologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya,
- 3) Resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan
- 4) Resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik.

Dampak dampak di atas berhubungan dengan besaran besaran yang dapat mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya

dan pajak. Usaha yang mempunyai dampak yang lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan yang lebih tinggi.<sup>31</sup>

#### b. Macam macam Pertambangan

Berikut ini adalah beberapa macam pertambangan yang ada di Indonesia, yaitu:

##### 1) Minyak bumi

Minyak bumi mulai terbentuk pada zaman primer, sekunder dan tersier yang berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau danau, teluk teluk, rawa rawa dan laut laut dangkal. Ketika telah mati mikroplankton berjatuhan dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan lumpur yang dinamakan lumpur sapropelium. Akibat tekanan dari lapisan lapisan atas dan pengaruh dari panas magma terjadilah proses destilasi hingga terjadilah minyak bumi kasar. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun. Mutu minyak bumi Indonesia cukup baik dengan kadar sulfur (belerang) minyak bumi sangat rendah. Sehingga, mengurangi kadar pencemaran udara. Daerah daerah penghasil minyak bumi di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- a) Pulau Jawa: Cepu, Cirebon, dan Wonokromo
- b) Pulau Sumatera: Palembang, Jambi dan Dumai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



<sup>31</sup> <http://apitswar.wordpress.com/pertambangan/>, diakses 20 Februari 2023

- c) Pulau Kalimantan: Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai, dan Balik Papan
- d) Pulau Irian: Sorong

Pengolahan minyak bumi menghasilkan avgas, avtur, super 98, premium, minyak tanah, solar, minyak diesel dan minyak bakar. Minyak bumi berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat menghasilkan devisa negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam keorganisasian minyak dunia dibawah naungan PBB yaitu OPEC (*Organization Petroleum Exportir Countries*).

## 2) Gas Alam

Gas Alam merupakan campuran dari  $CH_4$  atau  $C_2H_6$ , Propan,  $C_3H_6$  dan buatan  $C_4H_{10}$  yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada dua macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (*Liquified Natural Gas*) yang merupakan gas alam cair yang terdiri atas gas metan dan etan, membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Kemudian LPG (*Liquified Petroleum Gas*) merupakan gas minyak bumi yang dipasarkan dengan nama elpiji dalam tabung besi terdiri atas gas propan dan botan. Elpiji ini lah yang digunakan sebagai bahan bakar minyak kompor gas atau pemanas lainnya.

## 3) Batu Bara

Batu bara sebagian besar terbentuk dari tumbuhan tumbuhan tropis masa prasejarah. Tumbuhan tumbuhan tersebut termasuk jenis

paku pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan lapisan batuan *sedimen* yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga *Inkolen* (proses pengarang) yang terbagi menjadi dua yaitu proses biokimia dan proses *metamorfosis*.<sup>32</sup>

Proses biokimia merupakan terbentuknya batu bara oleh bakteri *anaerop* dan sisa sisa tumbuhan yang menjadi keras akibat beratnya sendiri. Proses ini mengakibatkan tumbuhan tumbuhan berubah menjadi gambut (*turf*). Sedangkan *metamorfosis* proses pembentukan batu bara yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama.

#### 4) Tanah Laut

Tanah laut merupakan tanah tanah yang mengandung lempung (65%). Butir butirnya sangat halus, sehingga rapat dan sulit menyerap air.

#### 5) Kaolin

Kaolin terbentuk dari pelapukan batu batuan granit. Batuan ini banyak terdapat diwilayah Sumatera atau pegunungan.

#### 6) Gamping (Batu Kapur)

Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Batu ini banyak terdapat di pegunungan seribu dan Pegunungan Kendeng.

#### 7) Pasir Kuarsa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>32</sup>[http://lovegeografi\\_geografiku.blogspot.com/jenis\\_jenis\\_dan\\_persebaran\\_sumber\\_daya.html](http://lovegeografi_geografiku.blogspot.com/jenis_jenis_dan_persebaran_sumber_daya.html), diakses 21 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pasir kuarsa terbentuk dari pelapukan batu batuan yang hanyut kemudian mengendap di daerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Pasir kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung dan Bengkulu

#### 8) Pasir Besi

Pasir besi adalah batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Pasir besi banyak terdapat di pantai Cilacap Jawa Tengah.

### G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian terpenting dalam menunjang teori dalam melakukan penelitian. Penelitian mengenai permasalahan penambangan ilegal sudah banyak dilakukan mahasiswa ataupun dosen.

Yesi Esdayanti melakukan penelitian terhadap keikutsertaan aparat desa dalam penambangan emas tanpa izin di Desa Raden Anom Batang Asai. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengungkapkan penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam kegiatan penambangan emas ilegal. Hasil dari penelitian ini bahwa disepanjang sungai Batang Asai Sarolangun terdapat banyak penambangan emas tanpa izin, yang mengakibatkan kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan seperti sungai. Penegakan hukum sudah dilakukan dengan sebaiknya tetapi banyak faktor penghambat yang dalam melakukan penanggulangan kegiatan PETI. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin kurangnya komunikasi tim penertiban. Selain itu, yang paling utama adalah kurangnya dukungan masyarakat

dan adanya oknum yang ikutserta dalam membackup yang mengakibatkan kesulitan dalam menertibkan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI).<sup>33</sup>

Selain itu, penelitian dilakukan oleh Putra penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mendasari tentang tindak lanjut kerusakan lahan akibat pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi meliputi; banyaknya PETI di Kabupaten Merangin seperti, di Desa Perentak, Batang Sungai Tabir, Desa Air Liki, Desa Ngaol. Lebih dari lima titik penambangan emas di Merangin menunjukkan lemahnya penegakan hukum.

Faktor Budaya; sejak zaman nenek moyang, masyarakat di Kabupaten Merangin sudah melakukan kegiatan mencari emas dengan cara tradisional yaitu tali di sungai. Bersamaperkembangan teknologi dan peradaban manusia, ditemukan alat-alat berat seperti traktor,excavator beroda, dan lain-lain. Kemudian muncul penambangan emas ilegal yang merusak alam danpenyebab bencana seperti tanah longsor akibat kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan.

Faktor Regulasi yang Lemah juga berdampak pada penentuan keberadaankegiatan pertambangan emas tanpa izin.Ketentuan hukum pidana dan praktek penegakan hukum terhadap penyelesaiantindak pidana kerusakan lingkungan pada lahan pertambangan emas tanpa izin. Hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim atasterdakwa hanya dua jenis, yaitu; kumulatif (terdakwa divonis duapidana pokok sekaligus, meliputi pidana penjara dan denda),

---

<sup>33</sup> Yesi Esdayanti, “Penegakan Hukum Terhadap keikutsertaan Aparat Desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019), hlm. 7.

Sedangkan alternatif; (hakim harus pilih salah satu hukumannya, berisi denda atau penjara ringan).<sup>34</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Oktarindo, Saptawan, dan Marpaung tentang kerusakan lingkungan akibat Penambangan emas ilegal di kabupaten merangin. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No.6 tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan emas tanpa izin di kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti objek dengan cara menggambarkan suatu masalah yang ada dengan mencatat, menentukan, mengklasifikasikan, serta menganalisis data yang diperoleh dari sumber data. Hasil analisis dan observasi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa setiap deskriptor masih belum berjalan dengan baik, seperti komunikasi belum berjalan dengan baik karena adanya perbedaan pendapat antara pihak Pemerintah (BLHD) dan masyarakat, dan masih kurangnya sosialisasi masalah aturan tentang penambangan emas tanpa izin. Sumber daya, masih belum memadainya jumlah pegawai yang dimiliki BLHD dan masih belum berjalannya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah terkait posko pengaduan masyarakat terhadap penambangan emas tanpa izin.<sup>35</sup>

Rosiana melakukan tinjauan hukum islam terhadap pola hidup masyarakat setelah adanya tambang emas di Sekotong Tengah Lombok Barat. Penelitian

<sup>34</sup>Putra, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lingkungan Hidup Pada Lahan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin", Tesis Universitas Islam Indonesia, (2020), hlm. 16.

<sup>35</sup>Oktarindo, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Penambangan Emas di Kabupaten Merangin", Skripsi Universitas Sriwijaya, (2017), hlm. 8.

yang dilakukan mengkaji tentang perubahan cara hidup masyarakat setelah adanya tambang emas dikawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya penambangan emas tersebut membuat pola hidup masyarakat berubah dari hasil pendapatan, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, sehingga aturan agama tentang cara hidup tidak lagi dijalankan. Selain itu menghabiskan harta dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal tersebut tentunya tidak mencerminkan pola hidup yang diajarkan berdasarkan syariat agama islam.<sup>36</sup>

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh Zulfaizin tentang dampak pertambangan bahan galian C terhadap pembangunan perekonomian masyarakat Desa Garung kecamatan Lingsar kabupaten Lombok barat. Penelitian ini menemukan adanya dampak yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan. Dampak yang ditemukan berupa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang terjadi akibat pertambangan mengakibatkan berkurangnya tempat lahan untuk bertani, terjadinya penurunan kesuburan tanah akibat dari proses pertambangan dan kerusakan jalan berakibatkan petani kesulitan melalui jalur transportasi yang biasas digunakan. Selain mengakibatkan dampak negatif, dampak positif dari aktivitas pertambangan tersebut adalah berkembang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Rosiana, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Pola Hidup Masyarakat Setelah Adanya Tambang Emas di Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat “, Skripsi Institut Agama Islam Mataram, (2015), hlm. 7.

<sup>37</sup> Zulfaizin, “Dampak Pertambangan Bahan Galian C Terhadap Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Gerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Mataram, (2010), hlm. 9.



Beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, menjadikan betapa pentingnya lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan. Diantaranya adalah penambangan emas tanpa izin (PETI). Maraknya PETI di Kabupaten Merangin menggunakan alat berat Escavator mengakibatkan banyaknya kerusakan lingkungan baik hutan maupun perairan sungai, yang paling miris sekali telah banyak menelan korban jiwa. Efektivitas pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut masih kurang. Kurangnya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut disebabkan beberap banyak faktor diantaranya, kesulitan pemerintah dalam mendeteksi lokasi tempat penambangan, kurangnya dukungan masyarakat dalam mencegah penambangan emas tanpa izin, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana hukum penambangan emas tanpa izin, dan adanya oknum yang ikut berpartisipasi dan membackup kegiatan tersebut. Penelitian sebelumnya masih terfokus pada penegakan hukum pada pelaku penambangan emas tanpa izin dan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda pada keikutsertaan oknum pemerintahan desa dalam penambangan emas tanpa izin.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan penafsiran dan pemahaman yang mendalam tentang arti dari realita yang sebenarnya dan relevan. Penelitian ini juga mengurai serta menjelaskan mengenai berbagai aspek seorang individu, kelompok, organisasi, dan program atau situasi sosial.<sup>38</sup>

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian observasional research yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang Penegakan Hukum Terhadap keikutsertaan aparat desa dalam Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) Di wilayah Hukum Polsek Pangkalan Jambu.

### 2. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin. Alasan Penulis memilih lokasi tersebut adalah:

- a. Wilayah Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin merupakan wilayah yang memiliki akses yang mudah untuk dikunjungi oleh peneliti.

---

<sup>38</sup>Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosdakarya, 2005).



- b. Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin merupakan lokasi yang geografis berada di pinggir jalan lintas Jambi-Kerinci yang mudah ditemukan dan strategis.
- c. Wilayah Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin merupakan lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI), semua penambang yang melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin.

Berdasarkan perkiraan waktu yang telah ditelaah oleh penulis. Maka, penelitian ini akan dilakukan pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Alasan pemilihan tanggal tersebut karena dianggap tanggal tersebut penulis dapat menjalankan proses penelitian dengan baik.

### 3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama. Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kapolsek Pangkalan Jambu
- b. Kepala Desa Tiga Alur
- c. Tokoh Agama
- d. Tokoh Adat
- e. Masyarakat
- f. Tersangka / Pelaku Tindak Pidana

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis data yang diperoleh dari hasil percobaan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dihimpun langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan subjek (*informan*) dan melalui observasi terhadap kondisi atau situasi sosial.<sup>39</sup>

Hasil wawancara dan observasi dari responden yang menjelaskan tentang penegakan hukum akan keikutsertaan aparat desa dalam kegiatan tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) disebut dengan data primer. Sedangkan data sekunder didapatkan dari cara lain berupa dokumen, prasarana desa maupun kajian lainnya yang dapat mendukung data primer yang bertumpu pada satu kajian yang sama.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi yang dibantu oleh beberapa orang teman agar data yang diperoleh tidak keliru. Kemudian melakukan wawancara dengan beberapa responden. Setelah semua data wawancara, observasi dan data dokumen lainnya terkumpul peneliti melakukan kajian terhadap data tersebut yang dituangkan dalam bentuk hasil penelitian.

Tahap observasi penelitian melakukan kegiatan pengamatan secara langsung kewilayah atau lokasi penelitian. Pengamatan yang dilakukan melihat aktivitas warga setempat, kondisi penegakan hukum dan faktor apa saja yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana keterlibatan aparat desa

<sup>39</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), Hlm.81.

dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada wilayah tersebut. Sedangkan pada tahap wawancara dilakukan introgasi yang berupa pemberian pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian yang berkenaan dengan keikutsertaan masyarakat setempat dalam membantu penegakan hukum terhadap perilaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin yang sedang berkembang saat ini. Hal inidapat berupa pengawasan dari masyarakat ataupun langkah langkah masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

## 6. Teknik Analisi Data

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi teori dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teori ini mengemukan bahwa terdapan tiga langkah yang saling berkaitan dalam menganalisis sebuah data, yaitu: (a) mereduksi data (data reduction), (b) melakukan penyajian data (data display), dan terakhir memberikan kesimpulan (*conclution*).<sup>40</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah memilah dan memilih data yang sesuai dan dianggap relevan untuk disajikan. Data yang didapatkan dari hasil obeservasi lapangan dan wawancara yang begitu banyak dan kompleks kemudian dilakukan reduksi terhadap data tersebut. Kegiatan reduksi data tersebut digunakan untuk menyederhanakan, mengabstraksikan, menyeleksi, mentransformasikan, dan menfokuskan data mentah yang diperoleh oleh peneliti yang tercantum dalam catatan lapangan penelitian.

<sup>40</sup>Mukhtar. “ *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. (Jakarta: Referensi, 2013),

## b. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian dan direduksi dalam memilih data yang relevan terhadap penelitian, kemudian langkah selanjutnya penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang diungkapkan secara tertulis. Hal ini bertujuan agar data yang disajikan mengikuti kronologi alur peristiwa dengan teratur sehingga dapat terungkap kejadian sebenarnya dari sebuah peristiwa.

## c. Penarikan Kesimpulan

Didalam sebuah penelitian untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menyajikan hasil - penelitian dengan singkat dan padat. Menarik kesimpulan merupakan bagian penelitian sebagai konfigurasi yang utuh dan dilakukan selama penelitian berlangsung.

## 7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini mengungkapkan tentang deskripsi daftar isi karya tulis, bagian-bagian BAB dalam hal ini dibuatkan dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dan struktur pembangunan bahasan skripsi.

Sistematika penulisan ini secara lengkap dapat ditulis sebagai berikut:

Bagian BAB 1: penulisan pada bab ini berupa pendahuluan yang berisi dasar bagi penulis skripsi yang mengandung latarbelakang permasalahan, pemikiran tentang tema yang dibahas, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.



Dilanjutkan pada bagian BAB 2: pembahasan pada BAB ini mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan. Bagian-bagian dari metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, unit analisis data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bagian BAB 3 dari penelitian ini berisi tentang gambaran umum dan pendeskripsian tempat atau lokasi penelitian. Dimana didalam BAB ini berisikan sejarah tempat penelitian, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan fungsi.

Bagian BAB 4: inti dari penelitian terletak pada BAB ini yang membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bagian akhir yaitu BAB 5 yang merupakan bagian akhir dari penulisan sebuah karya ilmiah berupa skripsi. Kesimpulan dan saran penelitian dari penulisan skripsi dicantumkan pada bab yang terakhir ini.

## 8. Jadwal Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah menurut kondisi waktu dan kegiatan, peneliti membuat jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara tiga tahap, yaitu:

### 1) Tahap Pertama

Tahap ini meliputi kegiatan pembuatan dan penyusunan proposal, seminar proposal, penyusunan instrumen penelitian dan pengajuan izin riset.

### 2) Tahap Kedua

Tahap ini meliputi observasi dan wawancara lapangan dalam rangka pengumpulan data lapangan, analisis data dan penyusunan data.

### 3) Tahap ketiga

Dalam tahap ketiga ini melakukan penyusunan skripsi, pengajuan sidang skripsi, perbaikan dan penggandaan skripsi.

Penelitian ini dimulai September 2022 sampai dengan Februari 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	x																							
2	Pembuatan Proposal			x		x																			
3	Seminar dan Perbaikan Proposal							x																	
4	Surat Izin Riset									x															
5	Pengumpulan Data													x		x									
6	Analisis Data																	x		x					
7	Bimbingan																				x				
8	Agenda dan Ujian Skripsi																					x			
9	Perbaikan dan Penjilidan																								x



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat

Desa Tiga Alur merupakan bagian dari Kecamatan Pangkalan Jambu. Mulanya Desa ini merupakan bagian dari kecamatan sungai, semenjak terjadinya pemekaran kecamatan berdirilah kecamatan Pangkalan Jambi yang terdiri dari delapan desa dan salah satunya adalah Desa Tiga Alur. Desa Tiga Alur terdiri dari empat dusun yaitu, Dusun Tengah, Dusun Pasar, Dusun Pulau dan Dusun Nangko.

#### B. Kondisi Umum Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu

##### 1. Kondisi Fisik/Geografis Desa

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngaol Kecamatan Sungai Manau
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu

##### 2. Luas Wilayah

- Luas Wilayah : 1800 ha/
- Luas Sawah :
- Luas Pekarangan :
- Tanah Pemukiman :
- Luas Kuburan :

- Luas Taman :
- Luas Perkantoran :
- Luas prasarana :

### 3. Keadaan Topografi Desa

Secara tata letaknya yang berada dibawah dan diapit perbukitan, sehingganya wilayah Desa Tiga Alur merupakan wilayah dataran rendah.

### 4. Iklim Desa

Iklim Desa Tiga Alur memiliki iklim yang khususnya sama di kawasan wilayah Negara Indonesia yaitu Iklim kemarau dan hujan. Namun, karena tata letak yang berada diantara perbukitan menyebabkan jika pada malam hari kondisinya sangat dingin.

## C. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu

adalah sebagai berikut:

1. Visi: “Mewujudkan Generasi yang Cerdas, Kreatif, Inovatif, Bermoral, Berprilaku Santun Serta Berahlak Mulia”
2. Misi
  - a. Meningkatkan sumber daya manusia
    1. Pengetahuan
    2. Sikap
    3. Keterampilan
  - b. Membentuk karakter anak sebagai calon pemimpin masa depan


## D. Struktur Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebagai suatu kelompok atau organisasi tidak terlepas dari struktur organisasi kepengurusan. Hal ini disebabkan bahwa kepengurusan dari organisasi yang menjalankan visi dan misi yang telah disepakati bersama. Adapun struktur organisasi dari pemerintahan Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu yaitu:

### STRUKTUR ORGANISASI DESA TIGA ALUR KECAMATAN PANGKALAN JAMBU



@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Site Islamic University of Sunthadin Thaha Saifuddin Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

## E. Demografi Desa Keadaan Jumlah Penduduk Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu

Desa Tiga Alur mempunyai empat dusun dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data terakhir yang didapatkan jumlah penduduk perjiwa Desa Tiga Alur seluruhnya adalah 1104 jiwa dengan jumlah 367 KK.

### a. Dusun Tengah

- Laki laki: 135 jiwa
- Perempuan: 215 jiwa
- Jumlah keseluruhan: 350 jiwa

### b. Dusun pasar

- Laki laki: 118 jiwa
- Perempuan: 177 jiwa
- Jumlah: 294 jiwa

### c. Dusun pulau

- Laki laki: 72 jiwa
- Perempuan: 71 jiwa
- Jumlah: 143 jiwa

### d. Dusun nangko

- Laki laki: 159 jiwa
- Perempuan: 156 jiwa
- Jumlah: 314

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Secara keseluruhan penduduk Desa Tiga Alur terdiri dari 483 laki laki dan 621 perempuan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tiga Alur 95% Petani, 3% pedagang, 1% PNS, dan 1% TNI/Polri.

## F. Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambi secara umum sebagai berikut:

Tabel Sarana dan Prasarana Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambi

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Balai Desa	1	
2	SD/TK	1/1	
3	Puskesmas	1	
4	Jalan Kabupaten	1	
5	Jalan Kecamatan	1	
6	Jalan Desa	2	
7	Irigasi	2	
8	Sarana Olah Raga	4	
9	Masjid	1	
10	Musholla	4	
11	Kantor	2	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Penegakan Hukum Atas Keterlibatan Aparat Desa Dalam Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal (PETI) di Desa Tiga Alur Pangkalan Jambi

Berlakunya undang undang dan peraturan tentang larangan melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) oleh pemerintah ternyata tidak efektif dalam mengurangi jumlah kasus pertambangan tanpa izin. Kegiatan PETI bahan galian tambang yang dilakukan oleh masyarakat berupa penambangan emas yang semakin banyak. Berbagai macam pencegahan telah dilakukan namun hal tersebut menemui banyak masalah dan hambatan. Hal ini diakibatkan oleh krisis ekonomi dalam masyarakat berkepanjangan.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambi bahwa meningkatnya kegiatan penambangan emas tanpa izin di desa ini dari kesulitan ekonomi dalam masyarakat akibat dari turunnya harga karet, sehingganya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mencari jalan yang cepat dan menjanjikan seperti melakukan nambang emas dengan hasi yang mencukupi.<sup>41</sup>

Namun penambangan emas tanpa izin ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat biasa. Tidak menutup kemungkinan banyak oknum pemerintah baik dari kalangan militer maupu sipil yang ikut serta dalam melakukan penambangan tanpa izin. Hal ini terjadinya karena hasil tambang emas yang menjanjikan sebagai penghasilan sampingan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Perangkat penegak hukum diberbagai sektor yang berhubungan dengan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Jon Faizer, Kepala Desa Tiga Alur, Kec. Pangkalan Jambi, 5 Januari 2023.



pertambangan belum menunjukkan adanya visi yang sama, sehingga sering menimbulkan lolosnya komodity tambang ilegal dari jeratan hukum. Namun, menurut Undang undang Nomor 11 Tahun 1967 masih belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Selain dari itu, pemerintah pusat dan daerah belum bekerja secara fungsional dan terpadu, sehingganya penertiban oleh berbagai instansi belum mampu berjalan secara optimal. Walaupun sudah ditertibkan Inpres Nomor 3 Tahun 2000 belum semuanya pemerintah daerah merespon terhadap kegiatan pencegahan dan penanggungan masalah penambangan emas tanpa izin. Menurut Masuri kegiatan penambangan emas tanpa izin dimulai pada tahun 2008 yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan terkhusus pencemaran disepanjang aliran sungai Perentak yang disebabkan oleh limbah tambang. Hal ini tentunya juga akan memberikan kerusakan lingkungan hidup ikan dan kesehatan warga masyarakat setempat.<sup>42</sup>

Untuk menjalan kepenagakan hukum ada dua sarana penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu langkah preventif dengan melakukan pengawasan dan langkah represif memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan. Dari kasus penambangan emas tanpa izin di Desa Tiga Alur tidak dapat lagi dilakukan dengan langkah preventif atau pengawasan. Hal ini dikarenakan proses penambangan yang dilakukan disini merupakan penambangan tanpa izin. Oleh karena itu, pemerintah lebih tegas dalam menangani masalah ini dengan melakukan penegakan hukum secara represif yang berbentuk memberikan sanksi secara tegas kepada pelaku.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Masuri, Sekretaris Desa Tiga Alur, Kec. Pangkalan Jambu, 21 Januari 2023.

Selain dari banyaknya pelaku tambang yang tidak memiliki izin, kegiatan penambangan yang dilakukan juga merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Akibat dari kegiatan penambangan yang merusak populasi air sungai. Kerusakan lain yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan kerusakan lahan pertanian yang digunakan sebagai lokasi penambangan yang nantinya tidak bisa digunakan kembali untuk bertani dikarenakan tanah sudah berbatu.

Menurut pasal 1 angka 12 Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Maka menghindari kerusakan lingkungan oleh penambang pemerintah harus menerapkan sanksi administrasi yang ada *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah) dan *Dwangsom* (uang paksa).

Penerapan paksaan pemerintah merupakan bentuk sanksi administrasi berupa karakter yuridis, ialah dilakukan dalam bentuk tindakan nyata untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Penerapan paksaan tidak dilakukan melalui proses peradilan, karena hal ini dibawah kebijakan dan wewenang eksekutif atau kepala daerah yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini bagaimana disebutkan dalam pasal 148 ayat (1) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Gubernur atau kepala daerah tingkat satu berwenang dalam melakukan paksaan pemerintah untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran berupa aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Berdasarkan kasus ini maka Satuan Polisi Pamong Praja membantu melakukan penghentian paksa aktivitas pertambangan di lapangan, menyegel tempat, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 87 Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa suatu perusahaan ataupun individu yang melakukan kegiatan pertambangan yang merugikan masyarakat ataupun pencemaran lingkungan maka dapat dikenakan sanksi uang paksa sebagai ganti rugi. Perlakuan ini merupakan realisasi dari azaz yang ada dalam lingkungan hidup disebut dengan azaz pencemar, selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu misalnya memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup yang telah tercemari.

Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam pertambangan hampir setiap penambang saat ini menfokuskan pada faktor ekonomi dibandingkan faktor faktor moral dan etika terhadap lingkungan. Agama Islam mempunyai pandangan yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasar khalifah Allah dimuka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku buruk atas menyimpang (nahi munkar) tetapi untuk melakukan perilaku yang baik (amar ma'ruf).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pelaksanaan pertambangan yang islami harus didasarkan pada proses dan mekanisme yang telah ditentukan oleh syari'at. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang undang Dasar. Pelaksanaan penambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al mufsadah*) dimana antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada disekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama' Indonedia (MUI) bersama kementerian lingkungan hidup dalam upaya merubah prilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan kaidah syari'ah. MUI telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) Nomor 14/MENLH/12/2010 dan Kep 621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 desember 2010. Telah disepakati bersama fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan pendekatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun Fatwa MUI ini bertujuan untuk:

5. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.
6. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk terhadap masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan. Menurut Habib sebagai warga setempat banyak aparat desa yang ikut dan terlibat dalam penambangan emas tanpa izin karena lemahnya kontrol dari pusat baik dari kecamatan maupun dari tingkat kabupaten, disamping itu selama warga yang seharusnya melapor atas dampak negatif yang dirasakannya hanya diam saja. Yang lebih mengiris hati bahkan ketika ada razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masyarakat ikut melindungi PETI tersebut.<sup>43</sup>

Mengenai siapa saja yang tepat bertanggung jawab pada kasus di atas adalah setiap individu masyarakat dan mereka yang melakukan kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Bagi mereka yang melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin dapat diberikan sanksi berupa uang ganti rugi bagi masyarakat yang merasakan dampak limbah serta hukuman KUHP.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Habib, Tokoh Masyarakat Desa Tiga Alur, Kec. Pangkalan Jambu, 25 Januari 2023.

Kemudian terhadap pelaku inti dari pertambangan emas tanpa izin tersebut, maka dikenakan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yaitu “Dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun dan/atau denda setinggi tingginya lima ratus ribu rupiah. Banyaknya pelaku tambang yang belum mendapatkan izin dari instansi yang berwenang menandakan lemahnya pengawasan pemerintah Kabupaten Merangin. Dimana ini semua harus merupakan tugas bersama masyarakat dalam menanggulangi masalah ini. Selain itu, dukungan pemerintah dari kabupaten hingga pemerintahan desa dapat membantu mencegah kegiatan PETI ini.

Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa dengan kejelasan dan ketegasan perumusan mengenai unsur unsur tindak pidana penambangan emas tanpa izin dan beratnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut terdapat dalam Undang undang. Terntunya ini akann memberi kemudahan penegakan setiap tahapan proses peradilan pidana untuk menerapkan pasal tersebut dalam pengungkapan dan penyelesaian pidana penambangan emas tanpa izin secara tegas dan adil.

Mengingat penambangan emas tanpa izin telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Maka juga diperlukan upaya penegakan hukum yang bersifat non penal berupa memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tambang, akibat buruk dari penambangan tanpa izin, dampak negatif dari kerusakan lingkungan, dan juga mempermudah rakyat memberdayakan potensi pertambangan secara bertanggung jawab, demi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi





Menurut peneliti bahwa upaya upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah berupa penetapan sebagian wilayah yang memiliki potensi pertambangan untuk dikelola khusus oleh rakyat. Selain itu pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan dan keahlian rakyat dalam pemberdayaan potensi tambang secara bertanggung jawab serta berwawasan lingkungan, dan bantuan peralatan dan pembukaan akses pasar terhadap hasil produksi.

Dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Desa Tiga Alur yang dimana beroperasi penambangan emas tanpa izin menggunakan eskavator dipinggir sungai perentak yang melanggar ketentuan perundang undangan dan fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011. Melihat data dan fakta fakta yang ada dilapangan penulis beranggapan pertambangan ini harus sepenuhnya diperhatikan dan dihentikan oleh pihak yang berwenang bersama dengan masyarakat. Apa bila penegakan hukum ini tidak dilakukan maka beberapa tahun kedepan, penambangan emas tanpa izin akan semakin banyak digemari oleh masyarakat baik warga setempat maupun pendatang. Apabila kegiatan ilegal ini terus berlangsung akan berdampak buruk bagi sungai perentak yang telah hancur akibat dari penambangan tersebut. Hal yang paling rawan akibat kerusakan arus sungai perentak adalah apa bila hujan maka Desa Tiga Alur akan mudah banjir. Selain itu kegiatan penambangan yang dilakukan di lahan pertanian akan mengakibatkan nantinya masyarakat kehilangan lahan pekerjaan.

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi  
State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

## B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Atas Keterlibatan Aparat Desa Dalam Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu

PETI atau penambangan emas tanpa izin merupakan kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang dalam memberikan izin. Hal ini tentunya merupakan suatu kegiatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Kegiatan penambangan emas tanpa izin ini sudah hampir memasuki seluruh kabupaten merangin terkhususnya di kecamatan Pangkalan Jambu di Desa Tiga Alur. Berdasarkan wawancara dengan Dzakwan bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin di kecamatan Pangkalan Jambu ini dengan tiga cara diantaranya: menggunakan eskavator, lobang jarum, dan mesin dompeng kecil dalam bahasa desanya disebut dompeng jet.<sup>44</sup>

Melihat semakin maraknya kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat dan keikutsertaan aparat pemerintah Desa serta dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Menurut Sumarno dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan emas tanpa izin seharusnya pemerintah kecamatan dan kabupaten sesuai wewenangnya melakukan tindakan dan turun ketengah masyarakat melihat kondisi secara langsung.

Pemerintah kecamatan Pangkalan Jambu sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kegiatan penambangan emas tanpa izin. Kegiatan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Pangkalan Jambu berupa himbauan dan

<sup>44</sup> Wawancara dengan Dzakwan, Pelajar Desa Tiga Alur, Kec. Pangkalan Jambu, 28 Januari 2022.

sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan pihak Kepolisian Resort dan Sektor beserta pemerintah daerah setempat. Tetapi usaha tersebut tidak memberikan hasil yang diinginkan oleh pemerintah.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pencegahan dan penegakan hukum untuk pelaku penambangan emas tanpa izin tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan himbaun, tetapi memerlukan tindakan nyata dengan melakukan razia langsung disepanjang sungai dan wilayah perentak khususnya desa Tiga Alur. Menurut kepala desa Tiga Alur Bapak Jon Faizer pemerintahan desa sudah berusaha mencari siapa saja aparatur pemerintahan desa dan warga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, namun permasalahannya selalu saja ada hambatan yang dialami dengan adanya keikutan aparat dalam kegiatan tersebut sehingga sulit dihilangkan.<sup>46</sup>

Adapun hambatan dalam penegakan hukum atas keterlibatan aparat dalam melakukan penambangan emas tanpa izin menurut Adi Rusmanto, S. Pd adalah belum terciptanya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan desa sehingga banyak masyarakat yang belum memahami dampak dari penambangan emas tanpa izin. Selain itu dukungan dari pihak kecamatan dan kabupaten juga masih belum cukup serta adanya aparatur pemerintah yang menjadi pemodal dalam kegiatan tersebut.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Wawancara dengan Sumarno, Tokoh Masyarakat Desa Tiga Alur, Kec. Pangkalan Jambu, 01 Februari 2023.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Jon Faizer, Kepala Desa Tiga Alur, Kec. Pangkalan Jambu, 01 Februari 2023.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Adi Rismanto, Ketua BPD Desa Tiga Alur, Kec. Pangkalan Jambu, 03 Februari 2023.

Berdasarkan wawancara hambatan penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan penambangan emas tanpa izin di Desa Tiga Alur dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian yang penting dalam tercapainya tujuan penegakan hukum terhadap keterlibatan aparatur pemerintah dalam keikutsertannya pada kegiatan penambangan emas tanpa izin. Pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah sangat memerlukan dukungan dari masyarakat terutama dalam hal penyelesaian kasus penambangan emas tanpa izin. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat dibutuhkan dalam mendukung program pemerintah. Sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tujuan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah dapat tercapai.

Berdasarkan hasil obserbvasi di wilayah Desa Tiga Alur ditemukan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan informasi kepada tim penertiban tentang aktivitas dan keberadaan Penambangan Emas Tanpa Izin. Selain itu, masyarakat lebih kompak untuk melindungi kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan berasumsi bahwa itu merupakan pencarian pokok mereka saat ini. Kebanyakan pemodal penambangan tanpa izin ini membeli tanah dan lahan masyarakat yang digunakan sebagai lokasi kegiatan ilegal tersebut. Bahkan banyak masyarakat yang tertarik dengan penawaran tersebut dengan memberikan lahannya kepada pemilik modal tanpa berpikir akan dampak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

selanjutnya bahwa lahan akan rusak dan tidak dapat digunakan kembali untuk bertani. Permasalahan ini tentunya menjadi upaya penegakan hukum menjadi sulit.

Hal di atas menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin belum berjalan dengan efektif atau berhasil. Walaupun baru baru ini penambangan emas tanpa izin mulai berkurang, hal tersebut bukan karena partisipasi penuh pemerintah dalam mencegah penambangan emas tanpa izin melainkan karena mulai habisnya lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan.

## 2. Aparatur Pemerintahan Desa dan Oknum yang tidak bertanggung jawab

Hasli penambangan emas tanpa izin yang menggiurkan dan menjanjikan tidak menutup kemungkinan aparat pemerintah dan oknum oknum tertentu ikut dibelakang layar dalam kegiatan ilegal tersebut. Aparatur desa yang ikut menanamkan modal serta oknum oknum seperti tokoh adat, penegak hukum dan tokoh masyarakat mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Selain menjadi pemodal dibelakang layar mereka juga memanfaatkan wewenang dirinya sebagai pelindung kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut.

Disini sudah terlihat jelas bahwa sikap aparat dan oknum ini sudah menyalahi aturan penertiban penambangan emas tanpa izin dan merugikan banyak masyarakat. Walaupun tidak semua aparat ikut dalam kegiatan tersebut, namun alasan hubungan kekeluargaan, kerja sama dengan pemodal serta memberikan suap kepada aparat keamanan berupa uang keamanan juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban penambangan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

emas tanpa izin. Dari informasi tambahan yang didapatkan dari informan mengatakan bahwa banyak juga oknum yang menanamkan modalnya dan bekerja sama dalam kegiatan tersebut seperti penyediaan minyak transfortasi eskavator berupa bensin serta menjadikan kerabatnya sebagai pekerja. Sehingga pada saat dilakukan razia informasi sudah terlebih dahulu sampai kepada pelaku ilegal tersebut.

### 3. Kurang komunikasi (tidak terjalin komunikasi yang baik)

Komunikasi adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan informasi antar individu. Hal ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang disosialisasikan kepada organisasi atau publik tentang manfaat dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan dalam kegiatan penertiban penambangan emas tanpa izin menggunakan komunikasi verbal. Artinya komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum disampaikan dalam bentuk tulisan dan gambar yang berupa larangan ataupun ajakan. Meskipun sudah diadakan rapat pertemuan untuk merumuskan, menyusun dan membuat agenda rencana penertiban terhadap penambangan emas tanpa izin. Namun, kenyataan dilapangan tidak semua anggota tim ikut dalam kegiatan penindakan penertiban. Selain itu hal tersebut juga terlebih dahulu cepat diketahui oleh pelaku dan masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut. Ini menunjukkan kerjasama komunikasi yang baik antara tim penertiban belum berjalan dengan baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



#### 4. Prasana dan kebutuhan dana yang terbatas

Dalam suatu instansi ataupun organisasi permasalahan prasana dan kekurangan anggaran dana sering menjadi permasalahan untuk melakukan suatu kegiatan. Hal ini juga sama dalam kegiatan pelaksanaan penertiban penambangan emas tanpa izin yang memerlukan sokongan dana dan fasilitas yang mencukupi. Sebagai umpama kegiatan sosialisasi, penyuluhan, rapat, pertemuan dan edukasi dampak dari kegiatan penambangan emas tanpa izin yang diadakan di kantor Desa Tiga Alur ataupun di kantor Kecamatan Pangkalan Jambu.

Selain kebutuhan dukungan dana, kegiatan penertiban penambangan emas tanpa izin juga memerlukan prasaran yang memadai dalam menunjang keberhasilana kinerja petugas. Hal ini ditunjuki dengan seringnya aparat penegak hukum melakukan penertiban namun kendala yang dihadapi kesulitan petugas menjangkau lokasi tersebut karena jarak tempuh yang lama dan jalan yang tidak memungkinkan. Akibatnya ketika berada dilokasi para pelaku sudah terlebih dahulu melarikan diri dari tempat tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum atas keikutsertaan aparat pemerintahan desa Tiga Alur dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dilakukan dengan dua cara.

Pertama dengan upaya preventif dengan melakukan penyelidikan terjun langsung kelapangan melalui razia, jika bukti sudah mencukupi dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap pelaku serta penyitaan barang bukti dan sanksi ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat. Upaya kedua, melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Kegiatan pencegahan dilakukan dengan melakukan pendekatan, sosialisasi kepada masyarakat serta meminta bantuan para guru guru dan ulama' turut serta membantu dalam menyampaikan dampak yang didapatkan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin.

2. Faktor faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat pemerintah dalam melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu diantaranya: kerjasama antara masyarakat dengan pemodal dengan menyediakan lahan dan ikut bekerja dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya kegiatan penambangan emas tanpa izin ini dibackup oleh aparat desa dan oknum oknum yang ikut dalam melakukan kegiatan tersebut baik sebagai pemodal ataupun pelindung.

Kemudian kurangnya prasarana dari aparat penegak hukum dan sokongan dana yang cukup untuk pemerintah dalam melakukan kegiatan penertiban penambangan emas tanpa izin tersebut. Terakhir belum terjalinnya komunikasi yang baik antara sesama aparatur pemerintah, penegak hukum dan masyarakat dalam upaya melakukan penertiban kegiatan penambangan emas tanpa izin.

## B. Saran saran

1. Diharapkan bagi pelaku penambangan emas tanpa izin yang beroperasi di wilayah Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu dapat menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Apabila tidak dilakukan hal ini akan merusak lahan pertanian masyarakat dan kerusakan ekosistem sungai. Seharusnya kita meningkatkan fungsi lahan pertanian dan sungai dengan baik untuk kemashlahatan masyarakat. Tentunya juga tidak ingin mewariskan sumber daya alam yang rusak atau cacat kepada generasi yang akan datang
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mencegah serta mengutuk penambangan emas tanpa izin yang beroperasi di kawasan wilayah Desa Tiga Alur kecamatan Pangkalan Jambu. Sebagaimana sepengetahuan kita bersama bahwa mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian untuk bertani dan sungai perentak sebagai tempat mandi serta mencuci pakaian atau perabotan rumah tangga.
3. Peneliti berharap kepada pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten, tokoh tokoh masyarakat, cendikiwan, pelajar agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkann fungsi sumber daya alam yang baik. terkhusus kepada aparat



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penegak hukum agar dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin dan kerusakan lingkungan.

4. Diharapkan pemerintah Daerah dapat memberikan solusi yang terbaik dalam permasalahan ini dengan cara tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat dengan beralih dari kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa

Tiga                      Alur                      Kecamatan                      Pangkalan                      Jambu.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



# DOKUMENTASI

Hak  
1. D  
o  
b  
2. Dirang  
n dan seluruh

@ Hak cipta mi



Islamic  
n da meny  
ilmiah, pen)



h karya  
ndalikan  
yang w

apapun tanpa izin

## CURRICULUM VITAE

### DATA PRIBADI



Nama : Iin Riyani  
 Tempat Tanggal Lahir : Dusun Nangko 19 April 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Nim : 102190002  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Pidana Islam  
 Nama Ayah : Sapril  
 Nama Ibu : Zukmawati  
 Alamat : JL.Bangko – Kerinci Desa Tiga Alur ,Kec.Pangkalan jambu,Kab.Merangin  
 E-mail :iinriyani19@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Lulus
1	SD Negeri 13/6 kampung tengah	Merangin	Tahun 2013
2	Mts Negeri 7 Merangin	Merangin	Tahun 2016
3	Smpk Negeri 1 Merangin	Merangin	Tahun 2019
4	UIN STS Jambi	Muaro Jambi	Tahun 2023

### A. Identitas Diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa merantulkannya dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi